

# Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop

Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ginadwiastuti@gmail.com, prisha587@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com

**Abstract**— Research with the title "Review of Fiqh Muamalah Ju'alah Agreement on Conditional Giveaway Practices in Online Shop (Case Study on Instagram @gianisa\_os)". Arranged based on the formulation of the problem, firstly how Muamalah Fiqh theory regarding Ju'alah Agreement, secondly how is the practice of conditional giveaway in the @gianisa\_os Online Shop and thirdly how to review the Muamalah Fiqh of Ju'alah Agreement on Conditional Giveaway Practices in the @gianisa\_os Online Shop. The method used is field research, namely research conducted based on facts in the field by observation, collecting interview data from parties related to the practice of this giveaway, and literature studies relating to theoretical problems that can support in analyzing data, then the data is constructed and analyzed using a qualitative descriptive analysis method, which is a Review of the Fiqh of Muamalah Ju'alah Agreement on Conditional Giveaway Practices in the online shop @gianisa\_os. The results of this study concluded that the practice of the giveaway promotion method on Instagram was in accordance with one of the scope of fiqh mu'amalah, which entered into Al Muamalah Al Madiyah / Madiyah, namely ju'alah contract which was harmonious and the requirements were met. However, in practice there is still uncertainty in the selection of winners here where there is obscurity or in the terminology of Gharar Islamic law from the ju'alah contract in determining the winner.

**Key words**— *Fiqh Muamalah, Ju'alah Covenant, Giveaway.*

**Abstrak**— Penelitian dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop (Studi Kasus di Instagram @gianisa\_os)". Disusun berdasarkan rumusan masalah, yakni pertama bagaimana teori Fiqih Muamalah mengenai Akad Ju'alah, kedua bagaimana praktik Giveaway bersyarat di Online Shop @gianisa\_os dan ketiga bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop @gianisa\_os. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta di lapangan dengan observasi, mengumpulkan data wawancara dari pihak-pihak yang terkait dengan praktik Giveaway ini, dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah-masalah teoritisnya yang dapat mendukung dalam menganalisis data, selanjutnya data dibangun dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada online shop @gianisa\_os. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik metode promosi giveaway di Instagram sesuai dengan salah satu ruang lingkup fiqh mu'amalah yang masuk ke dalam Al Muamalah Al Madiyah/Madiyah yaitu akad ju'alah yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun dalam praktiknya masih

ada ketidakpastian dalam pemilihan pemenang disini letak ketidakjelasan atau dalam istilah hukum islam gharar dari akad ju'alah dalam menentukan pemenang.

**Kata kunci**— *Fiqh Muamalah, Akad Ju'alah, Giveaway.*

## I. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, kegiatan muamalah dapat dilakukan dengan sangat mudah dengan adanya teknologi internet. Dengan kemajuan teknologi internet, berbagai media yang ada dapat memudahkan manusia untuk terhubung meskipun saling berjauhan. Salah satu media komunikasi tersebut adalah media sosial. Salah satu media sosial yang saat ini diminati oleh pemilik bisnis online adalah media sosial Instagram. Dalam melakukan bisnis di Instagram, promosi yang sering dilakukan adalah promosi dengan metode Giveaway. Giveaway adalah sebuah kegiatan berupa hadiah gratis kepada siapa saja sesuai dengan produk yang dijanjikan oleh sponsor, namun peserta harus memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah gratis tersebut. Dari hasil survey awal bahwasanya hingga Maret 2020, terhitung sudah ada 1.682.125 postingan dengan tagar #Giveawayindonesia. Hal ini menunjukkan bahwa metode promosi Giveaway di Indonesia sudah banyak diselenggarakan dan jumlah ini akan terus bertambah seiring perkembangan bisnis online di media sosial Instagram.

Giveaway ini jika dilihat dari hukum Islam hampir sama dengan akad Ju'alah. Akad ju'alah adalah akad dimana seseorang menyanggupi untuk memberikan upah yang diketahui secara jelas atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang lain, baik pekerjaan yang dibatasi atau tidak, juga pada orang yang telah ditentukan atau tidak. Dalam praktik Giveaway terdapat beberapa pihak yang terlibat. Pihak tersebut meliputi penyelenggara dan peserta. Penyelenggara sebagai pihak yang membuat syarat seperti: share postingan Giveaway ke story, harus spam like dan komen disetiap foto yang telah diposting di akun @gianisa\_os, komentar foto dan mention tiga teman dan lain-lain. Peserta sebagai pihak pelaksana untuk mengikuti Giveaway harus melakukan suatu pekerjaan yang sesuai syarat dan ketentuannya.

Persyaratan dan ketentuan tersebut dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak penyelenggara tidak ada campur tangan peserta. Suatu persyaratan dan ketentuan dari penyelenggara akan mengakibatkan adanya suatu perbuatan

hukum dari kedua belah pihak. Peserta ini pun akan terbagi menjadi peserta yang menang dan yang kalah. Pemenang akan mendapatkan hadiah sebagai imbalannya atas pekerjaan yang telah ia lakukan, namun hanya beberapa peserta saja yang akan mendapatkan hadiah dari apa yang telah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Namun secara lebih spesifik dirasa masih perlu adanya penelitian lebih lanjut. Apakah metode promosi ini sudah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip Syariah. Mengingat masih terdapat kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam promosi Giveaway. Terutama dalam hal pemilihan pemenang. Maka dari itu peneliti tertarik lebih dalam untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop pada akun Instagram @gianisa\_os.

Mengacu pada latar belakang masalah penelitian diatas, maka agar penelitian ini terarah maka perlu dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana teori Fiqih Muamalah mengenai Akad Ju'alah?
2. Bagaimana praktik Giveaway bersyarat di Online Shop @gianisa\_os?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop @gianisa\_os?

## II. LANDASAN TEORI

### A. Fiqih Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari kata “Fiqh” dan “Muamalah”. Fiqh secara bahasa berarti al-fahmu (الفهم) yang artinya paham atau mengerti, sedangkan secara istilah fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (rinci). Fiqh berarti kumpulan hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil yang rinci.

Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Muamalah menurut bahasa berasal dari kata :

فَاعِلٌ مِّنْ عَمَلٍ - يُعْمَلُ - مَعًا مَلَّةً yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit.

Muamalah dalam arti luas: muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Dalam ruang lingkupnya fiqh muamalah dibagi menjadi dua yaitu Muamalah Al Adabiyah dan Al Muamalah Al Madiniyah/Maliyah. Akad ju'alah (sayembara) termasuk kedalam fiqh muamalah Al Madiniyah/Maliyah.

### B. Akad Ju'alah

Secara bahasa, ju'alah (الْجُعَا لَةٌ) adalah janji untuk memberikan imbalan atau award/ja'izah (al ju'alah aw al wa'd bi ja'izah) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai tujuan tertentu. Akad Ju'alah termasuk akad pertukaran, di dalamnya terdapat pertukaran antara imbalan (al-ju'l) dan pencapaian (prestasi) tertentu (al natijah).

Menurut para ahli hukum, ju'alah secara bahasa memiliki arti “janji untuk memberi hadiah: (yaitu pemberian hadiah, upah, atau fee yang ditentukan). Ia merupakan akad atau perjanjian didasarkan pada kehendak pribadi. Dengan demikian ju'alah dapat dipahami sesuatu yang diberikan berupa upah atas sesuatu prestasi yang diberikan kepada seseorang karena ada sesuatu yang dikerjakan. Baik prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan.

Secara istilah ju'alah berarti “suatu iltizam” (tanggung jawab) dalam bentuk janji atau memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ju'alah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama (ja'il) menjanjikan untuk memberi sejumlah imbalan tertentu (al ju'l) kepada pihak kedua ('amil) atas suatu usaha atau layanan proyek yang sifat dan batasan-batasannya termaktub dalam kontrak perjanjian.

Para ahli fiqh sepakat bahwa akad ju'alah merupakan hal yang diperbolehkan (jaiz), termasuk mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Walaupun para imam mazhab berbeda pendapat penggunaan akad ju'alah untuk melakukan mu'amalah, mazhab Hanafi dan Zhahiri melarang menggunakan akad ini untuk mu'amalah dengan adanya unsur gharar, karena akad ju'alah boleh saja tidak menjelaskan batas waktu, bentuk atau cara melakukannya.

#### 1. Landasan Syari'ah Akad Ju'alah

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, secara syara akad ju'alah diperbolehkan. Dengan landasan kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya, yaitu firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْتُمْ صُورَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ جُمْلٌ بِعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢

“Penyeru-penyuru itu berkata, ‘Kami kehilangan shuwa’ (alat penakar atau wadah tempat minum [gelas/cangkir]) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’” (Q.S Yusuf [12]: 72)

Dalam ayat ini ada dua pelajaran yang dapat diambil menurut tafsir as-Sa'di atau Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di pakar tafsir abad 14 H yaitu bolehnya memberikan upah kepada orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam bab fiqh disebut ju'alah atau sayembara, dan upah sayembara harus ditunaikan, seorang penjamin dihitung hutang sampai menunaikan upah itu. Hadits Nabi Muhammad Saw. yang dijadikan dalil bolehnya akad ju'alah adalah Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dari Abu

Sa'id al Khudri: "Sekelompok sahabat Nabi Saw. melintasi salah satu kampung Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati, kecuali kalian memberi imbalan kepada kami'. Seorang sahabat membacakan surat Al Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut, ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Saw. Nabi Saw. tertawa dan bersabda, 'Bagaimana kalian tahu bahwa surat Al Fatihah adalah ruqyah? Ambilah kambing tersebut dan berilah saya bagian.'"

## 2. Rukun dan Syarat Akad Ju'alah

Ju'alah merupakan akad antara dua orang atau lebih agar orang yang menerima ju'alah melakukan khusus. Ju'alah dibutuhkan karena dibutuhkan. Ju'alah menjadi sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut adalah rukun dan syarat akad ju'alah:

- Shigat akad (pernyataan perjanjian)

Ucapan ini datang dari pihak pemberi ju'alah sedangkan pihak pekerja tidak disyaratkan ada kabul darinya dan ju'alah tidak batal. Ijab harus disampaikan dengan jelas oleh pihak yang menjanjikan upah walaupun tanpa ucapan kabul dari pihak yang melaksanakan pekerjaan. Lafaz, diisyaratkan mengandung izin untuk melakukan pekerjaan kepada setiap orang yang mampu dan tidak dibatasi waktunya.

- Amal (pekerjaan yang dilakukan)

Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan tidak melanggar syariat islam.

- Ju'alah (imbalan yang diberikan)

Upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dalam jumlah yang jelas. Jika upah berbentuk barang haram seperti minuman keras maka ju'alah tersebut batal.

- Ja'il (pihak yang berjanji akan memberikan imbalan)

Pihak yang memberikan imbalan harus cakap hukum, yakni baligh, berakal, dan cerdas. Sementara itu, orang yang melakukan pekerjaan jika ia tentukan harus orang yang cakap melakukan pekerjaan tersebut, jika orangnya tidak ditentukan, siapapun boleh melakukannya

- Maj'ul (orang yang melakukan pekerjaan).

## C. Giveaway

Giveaway adalah sebuah kegiatan berupa hadiah gratis kepada siapa saja sesuai dengan produk yang dijanjikan oleh sponsor, namun peserta harus memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah gratis tersebut. Giveaway adalah salah satu cara promosi yang dikemas dengan cara bagi-bagi hadiah gratis tanpa dipungut biaya apapun.

Mengadakan dan mengikuti kegiatan kuis untuk

memperoleh hadiah secara gratis atau yang lazim dinamakan giveaway, hukumnya boleh meski penyelenggara mempersyaratkan partisipan melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat mempromosikan produk (jasa). Selain kegiatan itu tidak dipungut bayaran dan partisipan tidak mengalami kerugian (karena dia tidak mengeluarkan biaya sebagai objek judi), aktivitas-aktivitas yang dipersyaratkan seperti berlangganan (subscribe) email; info sharing tentang giveaway tersebut ke sosial media lain; atau mengirimkan komentar dan spam like; tidaklah "mencederai" kehalalan hukum aktivitas giveaway karena hal itu begitu ringan dilakukan, tidak membutuhkan upaya besar dan biaya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan narasumber dari pemilik toko online Gianisa mengenai metode promosi giveaway di Instagram, peneliti meninjau tentang adanya keterkaitan antara metode promosi Giveaway dengan teori fiqh muamalah mengenai konsep ju'alah. Akad ju'alah ini akan menjadi sah jika diterapkan pada praktik metode promosi giveaway apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

1. Ja'il (pihak yang memberi imbalan atau penyelenggara) Pihak yang memberikan imbalan harus cakap hukum, yakni baligh, berakal, dan cerdas. Sementara itu, orang yang melakukan pekerjaan jika ia tentukan harus orang yang cakap melakukan pekerjaan tersebut, jika orangnya tidak ditentukan, siapapun boleh melakukannya. Dalam praktik metode promosi giveaway yang menjadi ja'il adalah pihak penyelenggara yaitu pemilik toko Gianisa OS atau yang akan memberi imbalan.
2. Maj'ul lah adalah orang yang berhak mendapatkan upah atau imbalan atas apa yang telah dikerjakan. Dalam praktik giveaway, maj'ul lah adalah orang yang berpartisipasi mengikuti giveaway. Maj'ul lah haruslah orang yang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dalam praktik giveaway mereka harus mampu memahami dan melaksanakan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pihak penyelenggara giveaway.
3. Shigat (ucapan atau tulisan) datang dari pihak pemberi ju'alah sedangkan pihak pekerja tidak disyaratkan ada kabul darinya dan ju'alah tidak batal. Ijab harus disampaikan dengan jelas oleh pihak yang menjanjikan upah walaupun tanpa ucapan kabul dari pihak yang melaksanakan pekerjaan. Dalam giveaway yang menjadi shigat adalah Ketika penyelenggara giveaway mengumumkan akan diadakan giveaway dan terbuka untuk umum siapapun dan kapanpun boleh mengikuti giveaway. Artinya bahwa mereka telah memberikan izin bagi siapapun untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga peserta yang mengikuti giveaway berhak mendapatkan hadiah yang telah ditetapkan. Dalam

hal ini shigat dalam giveaway berbentuk tulisan.

4. 'Amal (pekerjaan) pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas. Dalam praktik giveaway, yang disebut 'amal adalah syarat dan ketentuan dalam mengikuti giveaway. Syarat dan ketentuan yang ada di Giveaway Gianisa adalah sebagai berikut: bagikan postingan yang sudah ditentukan oleh Gianisa OS di fitur story Instagram sesering mungkin, jadi pengikut yang aktif (spam like dan komentar di setiap postingan Gianisa OS) semakin sering spam like dan komentar di postingan Gianisa akan semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiah, diharuskan komentar "DONE" dan mention ke 3 teman di postingan Gianisa OS.
5. Ju'alah/ju'lu adalah upah atau imbalan yang diberikan oleh pihak penyelenggara kepada peserta yang memenangkan giveaway. Upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dalam jumlah yang jelas. Jika upah berbentuk barang haram seperti minuman keras maka ju'alah tersebut batal. Dalam praktik giveaway, Gianisa menyediakan hadiah untuk para pemenang berupa satu buah jam tangan casio, satu buah pallete makeup, dua buah baju Gianisa, dan scrub ST. Ives gratis kepada para pemenang yang beruntung. Artinya dalam hal ini, Gianisa tidak melanggar syariat.

Dalam praktiknya metode promosi giveaway di Gianisa OS sudah sesuai dengan salah satu akad di fiqh muamalah yaitu akad ju'alah. Dimana rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun pada saat pemilihan pemenang, tidak semua peserta yang telah memenuhi syarat berkesempatan untuk menjadi pemenang. Pemilik Gianisa merasa dalam memilih pemenang sudah adil karena melihat dari peserta yang interaksinya sangat bagus. Namun hal ini disanggah oleh Anisa (@anisa.maulidaa) salah satu pemenang event giveaway di Gianisa yang mendapatkan ST. Ivest scrub, menurutnya Gianisa dalam menentukan pemenang belum adil karena melihat dari pemenang yang mendapatkan hadiah utama dia kurang sering menggunggah ulang postingan Gianisa di akun instagramnya, yang mana dalam event Giveaway di Gianisa ini menjadi syarat utama memenangkan hadiah jam tangan Casio tersebut. Hal yang sama pun diungkapkan oleh peserta yang tidak menang event Giveaway yang diselenggarakan Gianisa @annisanure beliau mengungkapkan masih bingung dengan sistem yang dipakai dalam penentuan pemenang di Gianisa OS kurang adanya transparansi peserta yang benar-benar sesuai dengan kriteria adalah peserta yang seperti apa. Syarat dan ketentuannya jangan hanya me-like dan komentar sebanyak banyaknya karena bisa jadi ada peserta yang curang dalam mengikuti event Giveaway dengan menggunakan aplikasi.

#### IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad Ju'alah adalah janji untuk memberikan imbalan atau award kepada pihak lain apabila berhasil mencapai tujuan tertentu. Akad Ju'alah termasuk akad pertukaran, di dalamnya terdapat pertukaran antara imbalan (al-ju'l) dan pencapaian (prestasi) tertentu (al natijah). Para ahli fiqh sepakat bahwa akad ju'alah merupakan hal yang diperbolehkan (jaiz), termasuk mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Subyek hukum dalam akad ju'alah adalah Shigat akad (pernyataan perjanjian), 'amal (pekerjaan yang dilakukan), ju'alah (imbalan yang diberikan), ja'il (pihak yang berjanji akan memberikan imbalan), maj'ul (orang yang melakukan pekerjaan).
2. Alur pelaksanaan praktik Giveaway yang ditentukan oleh pemilik Gianisa OS adalah pertama menentukan tujuan giveaway, kedua menentukan game/challenges & hadiah, ketiga menentukan tanggal dan periode giveaway, dan terakhir pengumuman pemenang. Syarat dan ketentuan giveaway yang dilaksanakan di Gianisa OS adalah harus membagikan postingan yang dijadikan objek giveaway, jadi pengikut yang aktif (spam like dan komentar di setiap postingan Gianisa OS) sering spam like dan komentar di postingan Gianisa, diharuskan komentar "DONE" dan mention ke 3 teman di postingan Gianisa OS. Dalam praktik giveaway di Gianisa tidaklah "mencederai" kehalalan hukum aktivitas giveaway karena syarat dan ketentuan giveaway di Gianisa sangat ringan dilakukan, tidak membutuhkan upaya besar dan biaya.
3. Metode promosi Giveaway di Instagram sesuai dengan salah satu akad di fiqh muamalah yaitu akad Ju'alah dimana rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun pada saat pemilihan pemenang, tidak semua peserta yang telah memenuhi syarat berkesempatan untuk menjadi pemenang. Karena menentukan pemenang giveaway di Gianisa OS dipilih oleh pemilik Gianisa secara random atau acak. Pemilik Gianisa tidak menggunakan aplikasi untuk menentukan pemenang karena menurutnya pemenang sudah terlihat dari yang interaksinya paling bagus. Namun pada kenyataannya pemilik Gianisa masih kurang adil dalam menentukan pemenang karena ada salah satu pemenang yang kurang memenuhi syarat dan ketentuan Gianisa dapat memenangkan hadiah utama. Disini letak ketidakjelasan atau dalam istilah hukum islam gharar dari akad ju'alah dalam menentukan pemenang.

## V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah disebutkan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Penyelenggara Giveaway  
Diharapkan lebih bijak dalam menentukan pemenang dari segi syarat dan ketentuannya tidak hanya like dan komentar sebanyak-banyaknya karena di khawatirkan terjadi kecurangan diantara para peserta yang menggunakan bantuan aplikasi untuk me-like dan komentar secara otomatis, lebih transparan dalam memilih pemenang misalnya dengan menampilkan grafik penilaian yang telah dilakukan oleh penyelenggara Giveaway agar tidak terjadi kesalahpahaman antar peserta.
2. Umum  
Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para pembaca yang sedang membutuhkan informasi mengenai tinjauan fiqh muamalah akad ju'alah dalam praktik giveaway di media sosial.
3. Penelitian Lanjut  
Oleh karena masih banyaknya kekurangan peneliti dalam kajian ilmu fikih ini, peneliti berharap ada penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif membahas dari segi hukum islam lain mengenai praktik giveaway ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andri Soemitra. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- [2] Drs. Harun. (2017). Fiqh Muamalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- [3] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo
- [4] Hasanudin, J. M. (2017). Fiqh Muamalah Maliyyah. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- [5] Instagram. (2020, Maret 25). #GiveawayIndonesia. Retrieved from <https://www.instagram.com/explore/tags/Giveawayindonesia/>
- [6] Muslim, M. N. (2020, Juli 10). Hukum Mengikuti Kuis Gratis dengan Syarat Mempromosikan Produk (Giveaway). Retrieved from <https://muslim.or.id/54871-hukum-mengikuti-giveaway.html>
- [7] Panji Adam. (2017). Fiqh Muamalah Maliyah, Bandung: PT. Refika Aditama.
- [8] Qur'an, Y. P. (1971). Al Qur'an dan Terjemahnya. Madinah: Percetakan Al Qur'an Raja Fahad.
- [9] Sri Nurhayati. (2011). Akuntansi Syari'ah di Indonesia, Jakarta: Salemba
- [10] Sunarya, A. E. (2020, Mei 15). Pemilik Gianisa OS. (G. D. Astuti, Interviewer)
- [11] Unknown. (2020, Februari 27). Apa Itu Giveaway. Retrieved from <http://Giveawaygratis.blogspot.com/2014/03/apa-itu-Giveaway.html>